

**TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP PENERAPAN
FUNGSI ASESMEN DALAM PUTUSAN REHABILITASI
PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI
PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO**

Evi Fitriastuti

NPM : 14112013

ABSTRACT

The purpose of this research is to know the application of assessment function in decision of rehabilitation of narcotic crime case in Sukoharjo District Court. In addition, it wants to know the obstacles that exist in the implementation of assessment function in the decision of rehabilitation of narcotic criminal case in Sukoharjo District Court.

The method of research includes the type of sociological juridical research, data collection techniques in the form of assessment of legal documents and interviews with inductive data analysis techniques that draw conclusions from problems that are concrete (special) to obtain a conception and norms of a general nature.

The result of the research shows that the assessment function in the decision of rehabilitation of narcotic drug case in the Sukoharjo District Court has been applied in the trial process as one of judge's consideration in deciding the rehabilitation decision. However, its application is highly dependent on the presence or absence of an assessment request for the defendant in the case. A common obstacle in the practice of applying the assessment function is that there is no clear regulatory legislation on the assessment, which creates legal uncertainty resulting in disparities in the assessment as a basis for judges' consideration in imposing rehabilitation decisions. In addition there is no uniformity in terms of standardization of mechanisms and assessment results that are considered eligible as legal evidence according to the law.

Keywords : The application of assessment function in decision of rehabilitation crime case in Sukoharjo District

A. PENDAHULUAN

Bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus menerus, termasuk derajat kesehatannya antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor Narkotika.

Bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan namun disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.

Menyelesaikan masalah narkotika, tentu saja ada beberapa bidang yang harus mendapat perhatian yaitu memberantas habis peredaran gelap narkotika dan melindungi penyalahguna dalam kategori pecandu dan korban penyalahguna narkotika. Masyarakat berharap para pengedar maupun Bandar narkoba dihukum seberat-beratnya kalau perlu dengan hukuman mati. Jika tidak demikian maka akan semakin banyak saja generasi muda yang terjerumus dalam dunia kelim narkotika. Sedangkan bagi penyalahguna atau pemakai jika dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban dari

penyalahgunaan narkoba, maka hakim dapat mewajibkan si pelaku untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di rumah sakit atau lembaga rehabilitasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ketentuan mengenai rehabilitasi bagi pelaku Tindak Pidana Narkotika yang memenuhi persyaratan tertentu. Upaya rehabilitasi bagi pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tentu saja bukan sesuatu hal yang mudah untuk dilakukan, mengingat UU Narkotika sendiri mensyaratkan bahwa seorang pelaku Tindak Pidana Narkotika dapat diberikan rehabilitasi medis dan atau rehabilitasi sosial hanya apabila terbukti sebagai korban Penyalahgunaan Narkotika.

Beberapa kalangan menilai bahwa hukum yang berlaku di Indonesia bersikap lembut terhadap pecandu berat narkoba. Sebagai contoh eksekusi para Terpidana Mati perkara Tindak Pidana Narkotika yang tertunda-tunda, belum lagi beberapa ketentuan bagi terdakwa yang terbukti sebagai korban seperti dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Ketentuan tersebut dipertegas lagi dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2009 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Pengguna Narkoba pada tempat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selain itu ada Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Wajib Laport Bagi Pecandu merupakan pedoman bagi para pecandu untuk mendapatkan rehabilitasi medis dan sosial. Kemudian Inpres Nomor 12

Tahun 2011 tentang Implementasi Kebijakan dan Strategi Nasional PGN Tahun 2011-2015 yang bertujuan untuk memberikan pelayanan rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba, serta pembinaan lanjut kepada mantan penyalahguna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba untuk mencegah terjadinya kekambuhan kembali.

Paradigma yang berkembang selanjutnya menyadari bahwa untuk mengurangi terjadinya penyalahgunaan dan peredaran narkoba haruslah diputus mata rantai akan ketergantungan para pecandu atau pengguna narkoba terhadap barang haram tersebut. Implementasi dari semangat tersebut diwujudkan dalam Surat Kesepakatan Bersama (SKB Ketua MA RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Kejaksaan Agung RI, Kepolisian Negara RI dan Badan Narkotika Nasional RI Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor Per-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber 01/01/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

Dalam SKB juga menyebut mengenai adanya Tim Asesmen Terpadu yang bertugas untuk melakukan analisis medis, psikososial, analisis yang berkaitan dengan peredaran gelap narkotika atas permintaan penyidik , terhadap seseorang yang ditangkap dan / atau tertangkap dalam kaitan peredaran gelap narkotika dan penyalahgunaan narkotika guna menentukan kriteria tingkat keparahan penggunaan narkotika sesuai dengan jenis

kandungan yang dikonsumsi, situasi dan kondisi ketika ditangkap pada tempat kejadian perkara serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi seseorang.

Dengan adanya hasil pemeriksaan dari Tim Asesmen Terpadu akan timbul alat bukti atau keterangan ahli yang menyatakan bahwa seseorang terdakwa tersebut menderita sindroma ketergantungan dan alat bukti tersebut akan memberikan keyakinan kepada hakim bahwa terdakwa menderita sindroma ketergantungan. Hasil asesmen dalam hal ini tentu saja bukan satu-satunya alat penentu bagi hakim dalam mempertimbangkan apakah rehabilitasi diperlukan atau tidak. Disinilah fungsi penerapan asesmen sangat berperan penting dalam penyelesaian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika . Dalam prakteknya banyak terjadi lika liku dan hal yang menarik untuk dikupas dalam penerapan fungsi asesmen ini dalam penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

B. RUMUSAN MASALAH

- a. Bagaimana penerapan fungsi asesmen dalam putusan rehabilitasi perkara tindak pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Sukoharjo ?
- b. Kendala-kendala apa yang dihadapi dalam penerapan fungsi asesmen dalam putusan rehabilitasi perkara tindak pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Sukoharjo ?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Mengetahui bagaimana penerapan fungsi asesmen dalam putusan Rehabilitasi Perkara Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Sukoharjo .
2. Mengetahui kendala-kendala apa yang timbul dalam penerapan fungsi asesmen dalam putusan rehabilitasi perkara tindak pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Sukoharjo.

D. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis.

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada responden dalam hal ini adalah hakim-hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo khususnya yang pernah mengadili perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan putusan rehabilitasi.

Data sekunder diperoleh berdasarkan studi kepustakaan yang bersumber dari Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa pengkajian terhadap bahan-bahan kepustakaan (studi dokumen) dan wawancara dan dengan teknik analisis data induktif yaitu menarik kesimpulan dari permasalahan yang bersifat konkret (khusus) untuk memperoleh suatu konsepsi dan norma yang bersifat umum.

E. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Fungsi Asesmen Dalam Putusan Rehabilitasi Perkara Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Sukoharjo

Melalui penelitian yang telah dilaksanakan telah diperoleh hasil wawancara dari para responden yaitu 4 (empat) orang hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo yang pernah menangani perkara Tindak Pidana Narkotika dan putusan-putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo terhadap perkara-perkara pidana khusus mengenai Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang diatur dalam Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang diperiksa dan diputus dalam kurun waktu tahun 2011 – 2016 .

Bahwa dari hasil wawancara terhadap 4 (empat) responden tersebut diatas diperoleh kesimpulan bahwa fungsi asesmen telah dijalankan pada saat pemeriksaan di persidangan yaitu melalui pemeriksaan dokter ahli yang menjadi rujukan penanganan rehabilitasi ketergantungan narkotika berupa Surat Keterangan Dokter yang memuat kondisi ketergantungan terdakwa terhadap narkotika, dari 4 orang responden mengemukakan pendapat hasil asesmen sangat mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi dalam perkara Tindak Pidana Narkotika, sedangkan 1 (satu) orang responden berpendapat hasil asesmen tidak mempengaruhi pertimbangan hakim untuk menjatuhkan putusan rehabilitasi .

Selanjutnya mengenai kendala-kendala yang timbul dalam penerapan fungsi asesmen dalam putusan rehabilitasi perkara tindak pidana narkotika,

semua responden berpendapat sama, bahwa belum adanya aturan yang jelas khususnya Undang-Undang yang mengatur asesmen dalam rangka upaya rehabilitasi bagi terdakwa yang diduga mempunyai ketergantungan narkoba menimbulkan belum adanya keseragaman mekanisme dan standar yang sama terhadap penentuan kualifikasi terdakwa mana yang perlu dilakukan asesmen dan mana yang tidak memerlukan asesmen.

Berdasarkan hasil penelitian, apabila kita cermati dalam pertimbangan hukum yang dipergunakan oleh hakim dalam memutuskan putusan rehabilitasi sangat dipengaruhi oleh hasil asesmen atau pemeriksaan Tim Dokter dalam bentuk Surat Keterangan Dokter ,

Sehingga dapat disimpulkan bahwa selama belum ada kepastian hukum, maka ini akan menjadi kendala karena dalam suatu perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba ada yang menerapkan fungsi asesmen ada yang tidak, sehingga timbul peluang terjadinya penyimpangan.

Dalam penanganan perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di Pengadilan Negeri Sukoharjo, khususnya terhadap proses pemeriksaan di persidangan diperoleh temuan bahwa berdasarkan 4 putusan yang amar putusnya memuat adanya perintah hakim untuk dilakukannya upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi terdakwa , salah satu dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi adalah adanya hasil asesmen oleh Tim Asesmen yang dilakukan terhadap terdakwa yang dinilai sebagai Pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba. Namun dalam hal ini hasil asesmen belum mampu memberikan data yang komprehensif

dari segi medis dan segi hukum, dari 4 contoh putusan yang menjadi obyek penelitian semuanya memang menunjukkan telah ada keseragaman dalam penyajian data medis asesmen terdakwa, namun keberadaan TIM MEDIS sebagaimana diamanatkan oleh SKB belum jelas fungsi dan peranannya. Hasil asesmen hampir bisa dikatakan hampir sama dengan hasil pemeriksaan visum et repertum yang hanya menggali kondisi terdakwa dari segi medis, sementara dalam perkara tindak pidana narkoba yang merupakan perkara yang kompleks sangat memerlukan adanya asesmen yang betul-betul akurat dan berimbang antara sisi medis dan sisi hukum, jangan hanya sekedar pemenuhan terhadap unsur-unsur pasal-pasal 127 , pasal 54 atau pasal 103 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba , namun fungsi asesmen dalam hal ini betul-betul mampu dijadikan tolok ukur yang akurat bagi proses pembuktian di persidangan.

Asesmen yang dilakukan oleh Tim Asesmen Terpadu dalam hal ini adalah sebagai sebuah proses yang sifatnya komprehensif dengan cara mengumpulkan informasi berupa data / fakta / bukti untuk mengetahui gejala dan intensitas penyalahgunaan narkoba yang dialami oleh seorang terdakwa atau penyalah guna narkoba dengan ukuran perbandingan informasi berdasarkan suatu parameter dengan menggunakan instrument medis dan legal. Sehingga dari hasil asesmen dapat diketahui apakah pertama, yang bersangkutan sebagai penyalahguna sudah dikategorikan sebagai pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba; dan kedua, apakah yang bersangkutan sebagai penyalahguna juga terlibat dalam peredaran gelap narkoba ;

2. Kendala-Kendala Dalam Penerapan Fungsi Asesmen Dalam Putusan Rehabilitasi Perkara Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Sukoharjo.

- a. Dalam perkara Narkotika, Penuntut Umum seringkali hanya mendakwa dengan pasal 111 atau 112 tanpa adanya dakwaan pasal 127 UU Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Alasan tersebut dengan mendasarkan pada tidak adanya hasil asesmen oleh dokter dokter pemerintah sehingga jarang Penuntut Umum mengajukan tuntutan berupa rehabilitasi bagi terdakwa ;
- b. Bahwa hasil asesmen yang diajukan di tingkat pemeriksaan persidangan berdasarkan hasil penelitian yang merujuk pada 4 (empat) putusan hakim dan hasil wawancara dari responden 4 (empat) orang hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo, belum terdapat keseragaman dalam hal standarisasi mekanisme dan hasil asesmen yang dipandang memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah menurut Undang-Undang, asesmen cenderung serupa atau lebih mirip surat keterangan dokter semacam visum et repertum ;
- c. Bahwa dari 4 putusan yang diteliti, ternyata hasil asesmen yang dilakukan terhadap terdakwa baru sebatas pada hasil pemeriksaan medis oleh Tim Dokter saja tidak disertai dengan adanya pertimbangan secara khusus dari Tim Legal sebagaimana diamanatkan oleh SEMA Nomor 10 tahun 2010, bahwa TIM ASESMEN TERPADU terdiri dari 2 tim yaitu Tim Medis dan Tim Legal.
- d. Perihal asesmen itu sendiri, sebagaimana yang diamanahkan oleh Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan

HAM RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI, Kepala Badan Narkotika Nasional RI tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, perlu juga untuk mendapatkan kajian bahwa untuk mencapai tujuan dan proses asesmen itu sendiri, perlu diketahui juga tentang makna dari asesmen dan hal-hal yang menjadi standar operasional prosedur (SOP) dari asesmen yang dilakukan oleh Tim Asesmen Terpadu.

F. KESIMPULAN

- a. Fungsi asesmen dalam putusan rehabilitasi perkara Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Sukoharjo sudah diterapkan dalam proses persidangan sebagai salah satu dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi namun penerapannya sangat tergantung pada ada tidaknya permintaan asesmen terhadap terdakwa dalam perkara yang bersangkutan.
- b. Kendala-kendala yang sering dijumpai dalam praktek penerapan fungsi asesmen dalam penyelesaian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Pengadilan Negeri Sukoharjo adalah sebagai berikut :
 - 1) Belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tegas tentang Asesmen menimbulkan ketidakpastian hukum yang berakibat terjadinya disparitas dalam penerapan asesmen sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi.

- 2) Berdasarkan hasil penelitian bahwa belum terdapat keseragaman dalam hal standarisasi mekanisme dan hasil asesmen yang dipandang memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah menurut Undang-Undang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam Chazawi. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana I (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- BNN.2007. *P4GN di Lingkungan Pendidikan dan Tempat Hiburan*. Jakarta : Seminar penanggulangan narkoba sebagai upaya mempertahankan eksistensi bangsa.
- Chainur Arrasjid. 2000. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta : PT.Sinar Grafika.
- Dadang.Hawari. 1991. *Penyalahgunaan Narkoba dan Zat Adiktif Lainnya*. Jakarta : Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Edy Karsono. 2004. *Mengenal Kecanduan Narkoba dan Minuman Keras*. Bandung : Irama Widya.
- Hari Sasangka. 2003. *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*. Bandung : Mandar Maju.
- Makara, Moh. Taufik. 2003. *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Ma'ruf, Ridha. 1989. *Narkotika. Bahaya. dan Penanggulangannya*. Jakarta : Kharisma Indonesia.
- Moeljatno. 1983..*Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta:Pradadya Paramita.
- P.A.F. Lamintang. 1997. *Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta : PT. Citra Aditya Bakti.

Salim, Peter & Yenny Salim. 1991. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta : Modern English Press.

Syarifin, Pipin. 2000. *Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung : Pustaka Setia.

Widjaja. 1985. *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*. Bandung : Amico.

Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Tindak-tindak Pidana tertentu di Indonesia*. Bandung : Rafika Aditama

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Peraturan Bersama MA RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Kejaksaan Agung RI, Kepolisian Negara RI dan Badan Narkotika Nasional RI Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor Per-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber 01/01/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

Putusan Pengadilan :

- Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2011/PN Skh dalam perkara atas nama terdakwa RP alias TR
- Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2012/PN Skh dalam perkara atas nama terdakwa WNP alias Y Bin N
- Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2014/PN Skh dalam perkara atas nama S alias M Bin PW
- Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2016/PN Skh dalam perkara atas nama DWS alias B Bin S